



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 10 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- b bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Pandansari sebagai mana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Desa adalah Desa Pandansari , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 3 Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 4 Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandansari.
- 5 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 6 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan Kepala Dusun beserta staff Desa apabila ada

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

MAKSUD

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu :

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja perangkat desa dan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;

- c. Hasil dari evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA Pasal 4

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, kepala Dusun serta staf Desa Di lingkup Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

PELAKSANAAN EVALUASI

- (1) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga diantaranya :
- a. Daftar Hadir Perangkat Desa Pandansari
Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa.
 - b. Apel Pagi
Apel pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
 - c. Rapat Bulanan
Rapat Bulanan adalah rapat yang dilaksanakan setiap Bulan, di minggu Pertama atau sesuai dengan Kondisi yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat Desa serta staf Desa dalam rapat bulanan ini sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu bulan serta penyampaian informasi penting dan arahan dari kepala Desa
 - d. Penilaian dengan Instrumen Evaluasi Kinerja setiap Semester yang akan dievaluasi oleh Camat Kejobong, Instrumen Evaluasi Kinerja terlampir di lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintah Desa meliputi 3 (tiga) aspek :
- 1 Kedisiplinan dan Ketaatan Kerja dengan Jumlah Nilai Maksimal 100, yang terdiri dari 5 (lima) Indikator yaitu :
 - a Hadir Tepat Waktu dengan bobot mak. 20
 - b Pulang tepat waktu dengan bobot mak. 20

- d Melakukan pekerjaan diluar jam kerja/lembur dengan bobot mak 20
 - e Pakaian Dinas dengan bobot maks. 20
- 2 Etos Kerja dengan Nilai Maksimal 100 , yang terdiri dari 4 (Empat) Indikator yaitu :
- a Menjalankan Tupoksi dengan bobot nilai mak. 25
 - b Sopan Santun dengan bobot nilai mak. 25
 - c Kejujuran dengan bobot nilai mak. 25
 - d Konsisten dengan bobot nilai mak 25
- 2 Kinerja dengan Nilai Maksimal 100 , yang terdiri dari 4 (Empat) Indikator yaitu :
- a Respon atas tugas yang diberikan dengan bobot nilai mak. 25
 - b Kerjasama dengan bobot nilai mak. 25
 - c Profesional dengan bobot nilai mak. 25
 - d Tepat Waktu dengan bobot nilai mak 25

(3) Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari total nilai perolehan dibagi 3 (tiga)

(4) Perangkat desa dan Staff Desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) Bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (Satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (Satu) tidak ditindak lanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (Dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindaklanjuti atau Perbaikan maka akan dilanjutkan dengan surat Peringatan (SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi Perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Purbalingga.

Pasal 6

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf desa yang bermasalah melalui kepala Desa yang disampaikan kepada :

1. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
2. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
3. Camat tertulis sebagai laporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandansari

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 29 Desember 2022
KEPALA DESA PANDANSARI



R I D I

Diundangkan di Pandansari
Pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
BERITA DESA PANDANSARI TAHUN 2022 NOMOR 10

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 10
 Tahun : 2022
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

PENILAIAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Nama :
 Jabatan :
 Periode :

No	Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Kedisiplinan dan Ketaatan Kerja	Hadir Tepat Waktu			
		Pulang tepat waktu			
		Mengajukan Izin saat tidak masuk kerja			
		Melakukan pekerjaan diluar jam kerja/lembur			
		Pakaian Dinas			
2	Etos Kerja	Menjalankan Tupoksi			
		Sopan Santun			
		Kejujuran			
		Konsisten			
3	Kinerja	Respon atas tugas yang diberikan			
		Kerjasama			
		Profesional			
		Tepat Waktu			
Total					

Kesimpulan

- 1 Hasil Penilaian
- 2 Rekomendasi/Tindaklanjut

Kategori Penilaian

1. 80 - 100 = Sangat Baik
2. 60 - 79 = Baik
3. 40 - 59 = Cukup
4. 0 - 39 = Kurang

Catatan Kepala Desa

.....

Kepala Desa Pandansari

Yang di nilai